



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

**PENGUGAT**, NIK:, Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 1 Nopember 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Status: Kawin, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan:, Warga Negara: Indonesia, alamat di Kabupaten Pati. Tempat tinggal di New Taipei City, Taiwan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Heni Purwadi, S.H.**, dan **Ely Septyana Wulandari, S.H.**, Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari **LBH MANDALIKA** (Lembaga Bantuan Hukum Mandalika) Jepara, yang beralamat di Jalan Raya Jepara – Bangsri, Km.04, Desa Bandengan, Rt.20/Rw.06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. (KP: 59432). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SK/LBHM/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W12-U10/363/HK.00/7/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pengugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, NIK:, Tempat lahir: Pati, Tanggal Lahir: 16 Nopember 1990, Jenis Kelamin: Laki - laki, Agama: Kristen, Status: Kawin, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan:, Warga Negara: Indonesia, Beralamat di Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti pada tanggal 22 Juli 2024 dan telah dilakukan perbaikan, telah mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah dengan Tergugat, pada hari: - , Tanggal: 04 Januari 2010, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt., dari Gereja Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor:, tertanggal 04 Januari 2010, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara,
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai tempat tinggal yang tetap atau masih riwa – riwi, namun terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Kabupaten Pati,
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan kumpul bersama layaknya suami Istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan (Kembar), yang masing – masing bernama:
  - 1) Anak 1, umur: 13 (tiga belas) tahun,
  - 2) Anak 2, umur: 13 (tiga belas) tahun,Dan kedua anak perempuan tersebut sekarang ikut dengan Orang Tua Penggugat,
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah baik – baik saja, namun sejak awal bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi percekcoakan yang disebabkan, antara lain :
  - a. Bahwa adanya permasalahan uang atau nafkah, yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang jelas sehingga Penggugat sering kekurangan atas uang atau nafkah,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat mudah marah dan mudah tersinggung serta lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, bahkan Tergugat kurang perhatian pada keluarga dan kurang menghormati Penggugat dan orang tua Penggugat,
- c. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan dan sulit dinasehati bahkan sering cemburu tanpa alasan dan sering melakukan kekerasan Verbal sehingga menyebabkan percekckokkan dan pertengkaran,
2. Bahwa puncaknya pada awal bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekckokkan dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena permasalahan yang sama seperti tersebut diatas, sehingga menyebabkan perselisihan dan percekckkonan yang sulit untuk di rukunkan lagi, maka kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pisah Rumah atau tempat tinggal.
3. Bahwa sejak awal bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pisah rumah atau tempat tinggal, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah putus hubungan dan komunikasi hingga sekarang,
4. Bahwa selama Pisah rumah atau tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan tersebut, Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman, karena kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis atau sudah **"Pecah"** yang sulit diharapkan untuk rukun baik lagi, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian,
5. Bahwa kemudian guna merubah nasib dan membayar hutang serta untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya bersama anak-anaknya, maka Penggugat selanjutnya pada pertengahan tahun 2022 memutuskan bekerja ke Taiwan hingga sekarang,
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar kehidupan rumah tangganya harmonis kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat sulit diharapkan rukun baik lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti



karena kehidupan rumah tangga sudah terasa hampa, bahkan tidak terjalin hubungan komunikasi lagi, Maka Penggugat mohon agar tali perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

7. Bahwa ternyata gugatan Penggugat tidaklah bertentangan dengan Hukum, maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan,

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati di Pati, untuk memanggil kedua pihak yang selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya,
2. Menyatakan tali Perkawinan antara **Penggugat (PENGUGAT,)** dan **Tergugat (TERGUGAT,)** yang telah dilangsungkan pada hari:-, Tanggal: 04 Januari 2010, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt., dari Gereja Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: , tertanggal 04 Januari 2010, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,
4. Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, untuk mencatat hal perceraian tersebut kedalam register tahun yang berjalan,
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

**ATAU**

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*



**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil – adilnya, ( **Ex aequo et bono** ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 Ayat (1) HIR dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, menyatakan bahwa Pada hari yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut maka upaya mediasi tersebut pun tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu kalimat “Pengadilan Negeri Jepara di Jepara” diperbaiki menjadi “Pengadilan Negeri Pati di Pati” sebagaimana gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : pada tanggal 4 Januari 2010, perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda Bukti P.3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi 1;

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi.
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2009 di Gereja Kristen di Jepara.
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Selama lima bulan pernikahan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Mereka tinggal di wilayah Pati. Lalu dikaruniai anak kembar yang bernama Anak 1 dan Anak 2.
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Karena kendala ekonomi. Tergugat mau menang sendiri, tidak mau bekerja, dan tidak mau memberi nafkah lahir atau uang kepada Pengugat. Selain itu, Tergugat ringan tangan, yaitu sering memukul Penggugat. Saksi pernah melihat Tergugat angkat sepeda hendak dipukul ke Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah ada delapan tahun pisah rumah.
- Bahwa Sudah dua kali ada usaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja Di Taiwan.
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat Ikut Penggugat.
- Bahwa Tergugat Pernah menemui anaknya sekali pada hari raya tahun 2023.
- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sering mengomel dan sering keluar rumah tetapi bukan bekerja. Lalu ketika Tergugat pulang ke rumah sering marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah, sejak Penggugat kerja di Taiwan sekitar tahun 2022.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Sewaktu Penggugat berangkat kerja di Taiwan anak-anak Penggugat dan Tergugat Ikut orangtua Penggugat.
  - Bahwa sejak di Taiwan Penggugat belum pernah pulang.
  - Bahwa Penggugat kerja di Taiwan juga untuk membantu orangtuanya. Karena ayah Penggugat sakit stroke dan ibunya pedagang keliling.
  - Bahwa Menurut Saksi Penggugat dan Tergugat Cerai saja. Karena Tergugat ringan tangan atau suka memukul Penggugat.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dan teman Saksi.
- Bahwa Tergugat adalah teman Saksi juga, tetapi tidak begitu dekat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2009 di Gereja Kristen di Jepara.
- Bahwa Setelah meikah Penggugat dan Tergugat Tergugat tinggal kadang di Jepara atau di Pati.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kembar perempuan yang bernama Anak 1 dan Anak 2.
- Bahwa Sekarang anak Pengugat dan Tergugat Ikut neneknya yaitu ibu dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Karena kewajiban nafkah yang tidak dipenuhi Tergugat untuk keluarganya. Selain itu Tergugat sering main tangan. Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa ijin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah rumah sejak delapan tahun yang lalu.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah ada upaya mendamaikan dari saudara (bude) Penggugat. Tetapi justru membuat Penggugat dan Tergugat marah. Sehingga tidak bisa didamaikan dan dipersatukan kembali.
- Bahwa Penggugat sekarang kerja di luar negeri di Taiwan.
- Bahwa Penggugat kerja di luar negeri pada pertengahan 2022.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bekerja di luar negeri, Penggugat belum pernah pulang.
- Bahwa dulu waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi hadir di pernikahannya tapi Saksi tidak masuk di gereja.
- Bahwa Dulu sewaktu menikah, Tergugat bekerja di pabrik. Sekarang Tergugat kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak bekerja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 22 Agustus 2024, yang selanjutnya tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti, gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal – hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Tergugat yang termuat dalam surat gugatan, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pati, yang dapat dibuktikan dengan bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui jika domisili Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2, pada pokoknya meminta agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, untuk itu akan dipertimbangkan status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dilihat dari bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P.2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 6 Desember 2009 di Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada alasan – alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sering

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*



terjadi percekocokkan disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang jelas, Tergugat mudah marah dan mudah tersinggung serta lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan dan sulit di nasehati bahkan sering cemburu tanpa alasan dan sering melakukan kekerasan verbal, sehingga sulit diharapkan rukun baik lagi karena kehidupan rumah tangga sudah terasa hampa, bahkan tidak terjalin hubungan komunikasi lagi selama 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan jika Tergugat mau menang sendiri, tidak mau bekerja, dan tidak mau memberi nafkah lahir atau uang kepada Pengugat, Tergugat ringan tangan, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak bisa didamaikan dan dipersatukan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil dan untuk mewujudkannya diperlukan rasa cinta baik dari suami maupun dari istri;

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi diwujudkan, maka perkawinan tersebut harus diakhiri dengan baik, karena bilamana tetap dilanjutkan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 disebutkan jika Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: 04 Januari 2010, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt., dari Gereja Kabupaten Jepara, sedangkan diperoleh fakta dan telah dipertimbangkan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2009, serta selama persidangan tidak dapat dibuktikan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gereja Kabupaten Jepara, maka petitum gugatan angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perceraian itu terjadi agar perceraian tersebut dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-2 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat minta agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara, untuk mencatat perceraian tersebut kedalam register tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara bukanlah sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terhadap petitum angka 4 sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan: Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dalam Pasal 102 huruf b disebutkan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak terdapat tuntutan terkait pengiriman salinan putusan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana, namun oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan dalam amar putusan tentang kewajiban Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat beralamat di Kabupaten Pati, maka Penggugat berkewajiban melaporkan perceraianya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dalam hal ini berada dalam pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Mengingat Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT,) dan Tergugat (TERGUGAT,) yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2009, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt., sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: , tanggal 04 Januari 2010, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
5. Memerintahkan kepada Pengugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIS DWIHARTOYO, S.H**

**NUNY DEFIARY, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	: Rp. 14.000,-
4. Panggilan	: Rp. 40.000,-
5. PNB	: Rp. 20.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
<b>Total</b>	: Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pti